

**LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA  
TEKSTIL DALAM NEGERI**

**TESIS**



**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh  
Gelara Magister Hukum (M.H.)**

**Oleh :  
IQBAL ROHMADHON  
02012682226021**

**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS SRIWIJAYA  
PALEMBANG  
2024**

**HALAMAN PENGESAHAN TESIS**

**LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TEKSTIL DALAM NEGERI**

**IQBAL ROHMADHON  
02012682226021**


**Telah Diuji Tim Penguji Dan Dinyatakan Lulus  
Pada Tanggal 21 Maret 2024  
Palembang, Maret 2024.**

**Pembimbing I,**



**Dr. Hj. Annalisa Yahnana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196210251987032002**

**Pembimbing II,**



**Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP. 198003082002122002**

**Mengetahui**

**Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**



**Dr. Hj. Nastriana, S.H., M. Hum.  
NIP. 196509161991022001**

**Menyetujui:  
Dekan**



**Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.  
NIP. 196201311989031001**

**HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI**

**JUDUL TESIS**

**LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS SEBAGAI BENTUK  
PERLINDUNGAN BAGI PELAKU USAHA TEKSTIL DALAM NEGERI**

**Disusun Oleh:**

**IQBAL ROHMADHON  
02012682226021**

**Tesis ini Telah Diajukan Dan Dinyatakan Lulus Pada  
Tanggal 21 Maret 2024**

**Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran Dan Masukan Dari Tim Penguji**

**Tim Penguji**

**Tanda Tangan**

**Ketua : Dr. Hj. Annalisa Yuhanna, S.H., M. Hum.**

**(.....)**

**Sekretaris : Dr. Putu Sambwati, S.H., M.H.**

**(.....)**

**Anggota 1 : Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M. Hum.**

**(.....)**

**Anggota 2 : Dr. Meria Utama, S.H., LL.M.**

**(.....)**

## PERNYATAAN ORIGINAL TESIS

**Yang Bertanda Tangan Dibawah Ini :**

**Nama** : IQBAL ROHMADHON  
**Nim** : 02012682226021  
**Program Studi** : Ilmu Hukum  
**Bidang Kajian Utama** : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

**Dengan Ini Menyatakan Bahwa :**

1. Karya tulis saya dalam bentuk Tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian karya sendiri dan mendapatkan arahan dari pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak mendapatkan karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang dan judul buku/ dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar dan / predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma yang berlaku.

**Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.**

**Palembang, Maret 2024**

**Penulis**



**IQBAL ROHMADHON**  
**NIM. 02012682226021**

## UCAPAN TERIMA KASIH


Segala puji dan syukur yang tiada hentinya penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas rahmat, berkah dan hidayah Nya penulis dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik dan tepat pada waktunya. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari telah mendapat begitu banyak bantuan, dukungan dan bimbingan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M. Si. Selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.C.L. Selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., MA., LL.M. Selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum. Selaku Ketua Prodi Magister Ilmu Hukum.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Utama yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.



8. Ibu Dr. Putu Samawati, S.H., M.H. Selaku Pembimbing Kedua yang telah banyak membantu dan membimbing penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini.
9. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum. Selaku Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan kepada penulis selama menempuh Pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Kedua orang tua saya, yang banyak memberikan dukungan dan doa restu yang tiada hentinya kepada penulis sehingga penulis mendapat kemudahan dalam menyelesaikan tesis ini.
11. Saudara-saudaraku dan seluruh keluarga besar yang telah memberi dukungan dan doa kepada penulis hingga dapat menyelesaikan tesis ini.
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan doa, ilmu, serta selalu memotivasi agar mahasiswa/i-nya dapat menjadi insan yang berguna dimasa yang akan datang.
13. Teruntuk sahabat-sahabat serta teman-teman dan pihak-pihak lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu yang telah membantu dan mendukung penulis selama menempuh proses perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Maret 2024  
Penulis



IQBAL ROHMADHON  
NIM. 02012682226021

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

"Dan ketahuilah, sesungguhnya kemenangan itu beriringan dengan kesabaran. Jalan keluar beriringan dengan kesukaran.

Dan sesudah kesulitan pasti akan ada kemudahan"

(HR. Tirmidzi)

Tesis ini dipersembahkan kepada :

- Allah SWT.
- Diriku Sendiri
- Kedua Orang Tua
- Saudara-Saudaraku
- Keluarga Besarku
- Sahabat-Sahabatku
- Almamaterku

## KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb

Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah SWT atas segala nikmat, rahmat serta karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul "**Larangan Impor Pakaian Bekas Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri**" yang merupakan syarat memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Kekhususan Hukum Ekonomi Dan Bisnis (Perdata) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Kelancaran tesis ini juga tidak luput dari kerunia Allah SWT yang selalu didukung oleh orang tua, keluarga dan teman, dan tidak lupa pula dibantu oleh para dosen pembimbing tesis Ibu Dr. Hj. Annalisa Yahanan., S.H., M.Hum. dan Ibu Dr. Putu Samawati., S.H., M.H. yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam penulisan tesis ini.

Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak demi kesempurnaan tesis ini di masa yang akan datang dan penulis berharap tesis ini dapat memberikan manfaat di bidang pendidikan maupun masyarakat luas.

Walaikumsalam wr.wb

Palembang, Maret 2024  
Penulis



IQBAL ROHMADHON  
NIM. 02012682226021



## ABSTRAK

Larangan impor pakaian bekas bisa dianggap sebagai bentuk perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri karena melibatkan beberapa pertimbangan ekonomi dan lingkungan, perlindungan industri dalam negeri dengan melarang impor pakaian bekas, pemerintah dapat memberikan perlindungan kepada produsen pakaian dalam negeri. Hal ini membantu meningkatkan penjualan produk tekstil dalam negeri, mendukung lapangan kerja lokal, dan mendorong pertumbuhan industri tekstil domestik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana dampak kebijakan dan bentuk penegakan larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari sumber bahan hukum primer, sumber bahan hukum sekunder. Analisis dari penelitian ini dilakukan secara deduktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri sangat merugikan. Hal ini terbukti dari kebijakan larangan impor pakaian bekas yang tidak mampu melindungi pelaku usaha tekstil dalam negeri dan masih dilakukan oleh banyak importir pakaian bekas menggambarkan tantangan yang harus dihadapi oleh industri tekstil dalam negeri. Bentuk Penegakan hukum preventif mengidentifikasi potensi risiko atau ancaman hukum dan mengambil tindakan untuk mencegah terjadinya pelanggaran, konflik melalui regulasi dan kebijakan dapat membentuk lingkungan usaha kondusif bagi perkembangan industri tekstil dalam negeri. Penegakan hukum refresif fokus pada tindakan dan sanksi terhadap pelanggaran hukum yang terjadi, mencakup penegakan hukum secara langsung terhadap pelanggar aturan, menjadi landasan kuat untuk menjamin kepatuhan dan keadilan.


**Kata Kunci: Pelaku Usaha, Pakaian Bekas Impor, Perlindungan Hukum.**

Pembimbing Utama




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP.196210251987032002

Pembimbing Pembantu



Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP.198003082002122002

Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nasruriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

## ABSTRACT

The ban on imports of used clothing can be considered as a form of protection for domestic textile business actors because it involves several economic and environmental considerations. By prohibiting the import of used clothing, the government can provide protection to domestic clothing producers. This action helps increase sales of domestic textile products, supports local employment, and encourages the growth of the domestic textile industry. The objective of this study is to reveal the impact of the policies and the forms of enforcement of the ban on importing used clothing in order to provide protection for domestic textile business actors. The method used in this study is normative study using statutory and conceptual approaches. The sources of legal materials used in this study consist of the primary legal material sources and the secondary legal material sources. The analysis of this study was carried out deductively. The results of the study show that the impact of the policy of banning the imports of used clothing on the domestic textile business actors is very detrimental. This is evident by the fact that the policy of banning imports of used clothing which is unable to protect domestic textile business actors and is still carried out by many used clothing importers, illustrating the challenges that the domestic textile industry must face. The preventive form of law enforcement identifies potential risks or legal threats and takes action to prevent violations and conflicts through regulations and policies that can create a conducive business environment for the development of the domestic textile industry. The repressive law enforcement focuses on actions and sanctions for violations of the law that occur, including direct law enforcement against rule violators, becoming a strong basis for ensuring compliance and justice.

**Keywords:** *Business Actors, Imported Used Clothes, Legal Protection.*

Main Advisor




Dr. Hj. Annalisa Yahanan, S.H., M.Hum.  
NIP.196210251987032002

Assistant Advisor




Dr. Putu Samawati, S.H., M.H.  
NIP.198003082002122002

Head of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum.  
NIP.196509181991022001

Head Of Technical Implementation Unit For Language  
Sriwijaya University



Dr. Drs. Djowaldi, MSLS  
NIP.196203021988031004

AW/02.24

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>LEMBAR PENGESAHAN TESIS .....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN TIM PENGUJI .....</b>	<b>iii</b>
<b>LEMBAR PERNYATAAN ORIGINAL TESIS .....</b>	<b>iv</b>
<b>UCAPAN TERIMA KASIH .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah .....	14
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	15
1. Tujuan Penelitian.....	15
2. Manfaat Penelitian.....	15
a. Manfaat Teoritis .....	15
b. Manfaat Praktis .....	16
D. Ruang Lingkup .....	17
E. Kerangka Teoritik.....	17
1. <i>Grand Theory</i> .....	17
2. <i>Middle Range Theory</i> .....	23
3. <i>Applied Theory</i> .....	28
F. Metode Penelitian .....	40
1. Tipe Penelitian.....	40
2. Pendekatan Penelitian.....	41
3. Sumber Bahan Hukum .....	43
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum .....	45
5. Teknik Analisis Bahan Hukum .....	45
6. Teknik Penarikan Kesimpulan .....	46
<b>BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS DAN BENTUK PERLINDUNGAN HUKUM NEGARA ....</b>	<b>47</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Barang Impor .....	47
1. Pengertian Barang Impor.....	47
2. Jenis Barang Impor.....	50
3. Ketentuan Kegiatan Barang Impor di Indonesia .....	50
4. Kegiatan Barang Impor di Indonesia.....	55
B. Tinjauan Umum Tentang Pakaian Bekas Impor .....	57
1. Pengertian Pakaian Bekas Impor.....	57
2. Pengaturan Larangan Impor Pakaian Bekas.....	63
3. Perdagangan Pakaian Bekas Impor di Indonesia .....	73
4. Faktor yang Mempengaruhi Masyarakat Membeli Pakaian Bekas .....	80



C. Bentuk Perlindungan Negara.....	84
1. Fungsi Negara Dalam Pemerintahan.....	84
2. Bentuk-Bentuk Perlindungan Negara Terhadap Warganya .....	90
3. Bentuk Perlindungan Negara Dalam Bidang Hukum .....	97

**BAB III LARANGAN IMPOR PAKAIAN BEKAS SEBAGAI PROTEKSI  
INDUSTRI TEKSTIL DALAM NEGERI .....100**

A. Dampak Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri. ....	100
1. Kebijakan Larangan Impor Pakaian Bekas di Indonesia .....	100
a. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. ....	100
b. Peraturan Menteri Perdagangan No.54/M-DAG/PER/10/2009 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Impor. ....	107
c. Peraturan Menteri Perdagangan No.51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas .....	115
d. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 40 Tahun 2022 Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor .....	136
2. Dampak Terkait Penjualan Pakaian Bekas Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri .....	147
a. Dampak Pakaian Impor Bekas Terhadap Pelaku Usaha Tekstil Di Dalam Negeri .....	147
b. Minimalisir Dampak Negatif Akibat Pakaian Import Bekas Bagi Pengusaha Garmen Di Dalam Negeri .....	151
c. Standarisasi Peraturan Menteri Perdagangan Yang Diatur Dalam Peraturan Nomor 51/M-DAG/PER/7/2015 .....	155
B. Bentuk penegakan hukum larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri .....	165
1. Bentuk Perlindungan Hukum Negara Terhadap Industri Tekstil dalam Negeri .....	165
a. Fungsi Negara dalam Sektor Industri Tekstil dalam Negeri .....	165
b. Bentuk Kebijakan Negara dalam Menjaga Stabilitas Industri Tekstil dalam Negeri.....	179
2. Penegakan Hukum Larangan Impor Pakaian Bekas terkait Peraturan Menteri Perdagangan .....	188
a. Penegakan Hukum Secara Prefentif .....	188
b. Penegakan Hukum Secara Represif .....	204

<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	225
A. Kesimpulan.....	225
B. Saran.....	226
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	229
<b>LAMPIRAN</b> .....	238



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pembangunan dan perkembangan perekonomian, khususnya dibidang perindustrian dan perdagangan nasional, telah menghasilkan berbagai variasi barang dan atau jasa yang dapat dikonsumsi. Di samping itu, globalisasi dan perdagangan bebas yang didukung oleh kemajuan teknologi telekomunikasi dan informatika telah memperluas ruang gerak arus transaksi barang dan atau jasa yang ditawarkan bervariasi, baik produksi yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri, dan dalam upaya melengkapi kebutuhan masyarakat terhadap suatu barang, maka dalam praktiknya perdagangan dapat dilakukan dengan dua cara yaitu ekspor dan impor. Perdagangan ekspor adalah kegiatan mengeluarkan barang dari daerah pabean, sedangkan impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam daerah pabean.<sup>1</sup>

Pentingnya kegiatan ekspor impor di pelabuhan khususnya, dan disuatu negara pada umumnya, menunjukkan mobilitas besarnya penawaran maupun permintaan, baik dalam negeri maupun luar negeri. Pelabuhan sendiri merupakan pintu suatu negara bagi keluar-masuknya berbagai arus, yakni arus barang ekspor impor dan interinsuler, arus penumpang ke atau dari luar negeri dan ke atau dari antar pulau, arus kapal baik kapal bendera asing, arus dokumen komoditas yang melindungi barang ekspor impor, arus dokumen

---

<sup>1</sup> Taufik, Petunjuk Jualan Pakaian Bekas Import, <http://brighterlife.co.id/> diakses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 16.00 WIB.

kapal yang melindungi kapal asing maupun kapal domestik, arus uang baik mata uang asing maupun mata uang nasional, arus virus atau bakteri baik yang dibawa oleh para penumpang kapal dan anak buah kapal maupun melekat pada barang-barang yang dibawa masuk.<sup>2</sup>

Dalam Perdagangan Internasional, importir memikul tanggung jawab kontraktual atas terlaksananya dengan baik barang yang diimpor. Impor merupakan salah satu cara dilakukan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Impor yang dilakukan pemerintah hampir masuk ke segala sektor, baik itu sektor sandang, pangan, maupun industri. Kegiatan impor tidak selalu dilakukan untuk barang baru, namun impor juga dapat dilakukan untuk barang dalam keadaan bukan baru atau bekas terumata dalam sektor industri, seperti pakaian bekas.<sup>3</sup>

Kasus pakaian bekas impor ilegal jadi masalah klise di Indonesia. Polemik ini menjadi dua mata pisau bagi pemerintah Indonesia. Disatu sisi merugikan negara, disisi lain menjadi mata pencaharian bagi penduduk, berjualan pakaian bekas impor memang menguntungkan karena banyak orang yang mencari pakaian bekas impor dengan model tertentu yang

---

<sup>2</sup> Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna, "Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No.1, Tahun 2020, Hlm, 13.

<sup>3</sup> Kementerian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), [http://bPPP.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf), Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2023 Pukul 20. 30 WIB.

didapatkannya dengan harga terjangkau dengan harapan dapat memiliki barang sesuai keinginan.<sup>4</sup>

Namun di sisi lain juga merugikan negara dengan menurunnya perekonomian yang ada. Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Suderajat mengungkapkan bahwa semakin maraknya peredaran pakaian bekas impor di Indonesia membuat industri garmen lokal kesulitan berkembang. Apabila dipandang dari sisi ekonomi, industri kecil menengah (IKM) hanya tumbuh 8 persen yang seharusnya 20 persen tumbuhnya tiap tahun dalam perusahaan tekstil ini, sementara 12 persen pertumbuhan IKM tergerus oleh penjualan pakaian bekas. Semakin minim penjual berdampak pada semakin jarang pembeli, semakin jarang pembeli maka semakin jarang pengguna. Sampai akhirnya, karena sudah tidak menjadi dominan, trend pakaian bekas akan kembali ke khittah, atau kembali ke ideologi yang melekat diawal kemunculan yakni menjadi otentik dan bernilai lebih personal terhadap para penggunanya.<sup>5</sup>

Impor pakaian bekas sudah dilarang sejak tahun 1999 seperti yang tercantum dalam Undang – Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen pada Pasal 8 Ayat (2) yang menyatakan “pelaku usaha dilarang untuk menjual barang yang sudah rusak, cacat, atau bekas“, akan tetapi peredarannya masih sangat marak dipasaran. Selang 15 tahun, isu pelarangan

---

<sup>4</sup>Taufik, Petunjuk Jualan Pakaian Bekas Import, <http://brighterlife.co.id/> di akses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 16.00 Wib.

<sup>5</sup>Septian Deny, Ini Bahaya Dampak Negatif Dari Menggunakan Pakaian Bekas Impor, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/> Di akses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17.00 WIB.

pakaian impor bekas kembali muncul, sedangkan dalam Pasal 3 Ayat (6) yang menyatakan tentang asas dan tujuan yaitu “meningkatkan kualitas barang dan atau jasa yang menjamin kelangsungan produksi barang dan atau jasa, kesehatan, kenyamanan, dan keselamatan konsumen”. Sedangkan pakaian bekas impor ini tidak baik bagi kesehatan karena mengandung banyak bakteri dan dapat menyebabkan penyakit yang berbahaya. Perlindungan terhadap pelaku usaha dalam hal ini didasari pada hak-hak pelaku usaha dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen menjelaskan apa yang menjadi hak-hak dari pelaku usaha, yaitu hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan jasa yang diperdagangkan, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik, hak untuk membela diri sepatutnya dalam penyelesaian sengketa konsumen, hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian yang konsumen tidak diakibatkan oleh barang atau jasa yang diperdagangkan, dan hak-hak yang diatur dalam peraturan perundang-undangan lainnya.<sup>6</sup>

Dalam Undang -Undang No. 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan diatur bahwa “importir wajib mengimpor barang dalam keadaan baru” dalam Pasal 47 Ayat (1) UUP, dan “kecuali barang yang diimpor dalam keadaan tidak baru“, yang sudah ditentukan lain oleh Menteri Perdagangan yang tercantum

---

<sup>6</sup> Kementerian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), [http://bPPP.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bPPP.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf), Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023 Pukul 20.30 WIB.

dalam Pasal 47 Ayat (2) UUP. Kemudian dalam Pasal 51 Ayat (2) UU Perdagangan ditekankan kembali bahwa “importir dilarang mengimpor barang yang ditetapkan sebagai barang yang dilarang untuk diimpor”, dalam hal ini salah satunya adalah pakaian bekas. Permendag No. 54/M-Dag/Per/10/2009 Pasal 6 Ayat (1) menyatakan bahwa “Barang yang impor harus dalam keadaan baru”, dan Ayat (2) yang menyatakan “dalam hal tertentu, menteri dapat menetapkan barang yang diimpor dalam keadaan bukan baru berdasarkan peraturan perundang-undangan, kewenangan menteri dan atau usulan atas pertimbangan teknis dari instansi pemerintah lainnya”. Dalam Pasal 7 Ayat (2) menyebutkan “pengaturan impor atas barang tertentu ditetapkan berdasarkan pertimbangan dan dalam rangka perlindungan keamanan, perlindungan keselamatan konsumen, perlindungan kesehatan yang berkaitan dengan kehidupan manusia, hewan dan tumbuhan, perlindungan lingkungan hidup, perlindungan hak atas kekayaan intelektual, perlindungan sosial, budaya dan moral masyarakat. Perlindungan kepentingan pembangunan ekonomi nasional lain, termasuk upaya peningkatan taraf hidup produsen atau pelaku usaha tekstil dalam negeri, penciptaan kondisi perdagangan dan pasar dalam negeri yang sehat, dan iklim usaha yang kondusif dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.”<sup>7</sup>

Sehubungan dengan itu telah diatur di Permendag No. 51/M-Dag/Per/7/2015 Pasal 2 yang menyebutkan bahwa “Pakaian bekas dilarang

---

<sup>7</sup> Budi Sutrisno, Kurniawan, Dwi Martini dan L. M. Hayyan Ul Haq, “Penyuluhan Hukum Tentang Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dan Pelaku Usaha”, *Jurnal Kompilasi Hukum*, Vol.5, No.1, Tahun 2020, Hlm, 11.



untuk impor ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia”. Dalam Peraturan Menteri tersebut sudah jelas ada larangan tentang pakaian bekas impor.<sup>8</sup> Barang-barang bekas yang diatur bisa diimpor dalam keadaan tak baru atau bekas ada dalam Permendag Nomor 25 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Kebijakan Dan Pengaturan Impor. Sementara aturan mengenai larangan impor barang bekas utamanya pakaian bekas diatur dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 40 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 tentang Barang Dilarang Ekspor dan Barang Dilarang Impor dan Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan.<sup>9</sup>

Masuknya pakaian bekas impor terjadi karena adanya penyelundupan yang dilakukan oleh importir. Penyelundupan pakaian bekas impor merupakan tindakan yang melanggar hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Pasal 102 (A) dalam undang-undang tersebut menjelaskan tentang larangan penyelundupan barang impor, termasuk pakaian bekas, tanpa dilengkapi izin dan prosedur kepabeanan yang sah. Pelanggaran terhadap pasal ini dapat dikenai sanksi pidana sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 102 (B) yang dapat berupa

---

<sup>8</sup> Rinandita Wikansari, “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia”, *Jurnal Bingkai Ekonomi Hukum*, Vol. 8 No. 1, Tahun 2023, Hlm, 37.

<sup>9</sup> Admin, Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 jam 12.00 WIB.

pidana penjara dan denda yang substansial. Upaya keras dalam pemberantasan penyelundupan pakaian bekas impor bertujuan untuk melindungi pasar dalam negeri, mengamankan pendapatan negara dari bea masuk, serta mencegah kerugian bagi industri lokal. Dalam Undang– Undang No. 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan pada Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) mengatur tentang larangan dan pembatasan impor atau ekspor. Ayat (1) yang menyatakan “untuk kepentingan pengawasan terhadap pelaksanaan ketentuan larangan dan pembatasan, instansi teknis yang menetapkan peraturan larangan dan atau pembatasan atas impor atau ekspor wajib memberitahukan kepada Menteri”. Ayat (2) yang menyatakan “ketentuan mengenai pelaksanaan pengawasan peraturan larangan dan/atau pembatasan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri”.<sup>10</sup>

Dalam hal ini Bea Cukai atau Direktorat Jenderal Bea dan Cukai mempunyai peran yang sangat penting dalam menggerakkan roda perekonomian nasional. Peran tersebut diwujudkan dalam bentuk pengumpulan penerimaan negara untuk membiayai pembangunan nasional, pemberian fasilitas perdagangan untuk menunjang efisiensi rantai pasokan perdagangan internasional, pemberian insentif fiskal untuk meningkatkan pertumbuhan dan melindungi investasi dalam negeri, serta melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang berbahaya bagi keamanan dan

---

<sup>10</sup> Aan Rubiyanto dan Eni Tri, Pengelolaan Custom Clearance Impor Melalui Perusahaan Pengurusan Jasa Kepabeanan PT. Mitra Segara Cargo Semarang, *Jurnal National on Maritime and Interdisciplinary Studies*, Vol.3 No.1 September 2021, Hlm, 201.


mengganggu kesehatan masyarakat. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai juga mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dibidang pengawasan, penegakkan hukum, pelayanan dan optimalisasi penerimaan negara dibidang kepabeanan dan cukai sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Maka Bea dan Cukai harus teliti dalam memeriksa barang impor yang masuk ke dalam negeri salah satunya yaitu barang impor pakaian bekas.<sup>11</sup>

Pakaian bekas impor menjadi salah satu komoditas yang cukup signifikan dalam perdagangan Indonesia. Setiap tahun, ribuan ton pakaian bekas dari berbagai negara masuk ke Indonesia. Peningkatan permintaan akan pakaian bekas ini memiliki dampak ekonomi tersendiri, dengan melibatkan banyak pelaku usaha mulai dari importir, distributor, hingga pedagang eceran. Meskipun memberikan alternatif ekonomis bagi masyarakat, tantangan lingkungan terkait dengan limbah tekstil juga perlu diperhatikan. Oleh karena itu, pemantauan dan pengelolaan yang cermat terhadap impor pakaian bekas menjadi hal penting dalam menjaga keseimbangan antara aspek ekonomi dan lingkungan. Berikut jumlah persentase impor pakaian bekas yang terjadi sejak tahun 2018-2022:

---

<sup>11</sup> *Ibid*

**Tabel 1**  
**Statistik Impor Pakaian Bekas**



Sumber: Adel Andila Putri, *Statistik Impor pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*.<sup>12</sup>

Pada tahun 2019, Indonesia mengalami kenaikan impor pakaian bekas yang sangat signifikan. Fenomena ini mencerminkan perubahan pola konsumsi dan tren belanja masyarakat, yang diduga dipengaruhi oleh faktor ekonomi dan budaya. Kenaikan impor pakaian bekas ini juga dapat berdampak pada industri lokal, memicu pertanyaan mengenai keberlanjutan dan dampak sosial-ekonomi yang mungkin timbul. Diperlukan analisis mendalam untuk memahami faktor-faktor pendorong di balik kenaikan ini dan mengidentifikasi solusi yang sesuai untuk menjaga keseimbangan antara kebutuhan konsumen dan pertumbuhan industri domestik. Peningkatan yang

<sup>12</sup>Adel Andila Putri, *Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir*, <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>, Diakses Pada Tanggal, 2 Mei 2023, Pukul 23.11 WIB.

sangat signifikan dalam impor pakaian bekas di Indonesia pada tahun 2019 dapat disebabkan oleh beberapa faktor kunci. Pertama, perubahan gaya hidup dan preferensi konsumen telah mendorong permintaan yang lebih tinggi terhadap pakaian dengan harga terjangkau. Kedua, faktor ekonomi seperti pertumbuhan pendapatan dan urbanisasi dapat memengaruhi permintaan akan produk-produk pakaian dengan harga lebih rendah. Selain itu, pengaruh budaya global dan popularitas "*vintage fashion*" juga dapat memainkan peran dalam meningkatnya minat terhadap pakaian bekas. Semua faktor ini bersama-sama memberikan kontribusi terhadap kenaikan impor pakaian bekas yang mencolok di tahun tersebut.

Namun, volume tersebut mengalami perubahan pada tahun 2020 dan 2021, Penurunan yang cukup tajam terjadi pada impor pakaian bekas di sebagian besar negara. Pandemi COVID-19 dan berbagai pembatasan yang dihasilkan dari situasi tersebut berdampak signifikan pada perdagangan internasional, termasuk impor pakaian bekas ke dalam negeri. Penurunan permintaan konsumen, ketidakpastian ekonomi, dan penutupan toko-toko ritel merupakan beberapa faktor utama yang berkontribusi pada penurunan tersebut. Meskipun impor pakaian bekas mengalami penurunan, perdebatan seputar keberlanjutan industri pakaian dan dampaknya terhadap lingkungan dan masyarakat tetap menjadi topik yang relevan.

Pada tahun 2022 volume pakaian bekas impor kembali mengalami kenaikan, yang kali ini disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satu faktor utamanya adalah pemulihan ekonomi yang mengikuti periode penurunan



akibat pandemi. Dengan adanya perbaikan dalam kondisi ekonomi, konsumen kembali memiliki daya beli yang lebih baik dan cenderung untuk mengembangkan minat terhadap produk-produk fashion, termasuk pakaian bekas. Selain itu, perubahan tren mode juga dapat mempengaruhi permintaan, dengan pakaian bekas yang bisa menjadi pilihan yang menarik bagi mereka yang ingin mengikuti tren terbaru tanpa mengeluarkan biaya tinggi. Kombinasi dari faktor-faktor ini berkontribusi pada kenaikan impor pakaian bekas pada tahun 2022.

Masuknya pakaian impor bekas telah berdampak signifikan pada meningkatnya volume penyelundupan barang. Fenomena ini terjadi karena adanya permintaan yang tinggi terhadap pakaian murah dan berkualitas, yang seringkali dapat dipenuhi oleh importir pakaian bekas. Peningkatan volume impor ini juga membuka peluang bagi para penyelundup untuk menghindari pajak dan regulasi yang berlaku. Dengan harga lebih rendah dari produk lokal, pakaian impor bekas menjadi daya tarik yang sulit diabaikan. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, instansi bea cukai, dan lembaga terkait lainnya untuk memitigasi dampak negatif penyelundupan yang semakin meningkat akibat masuknya pakaian impor bekas. Maraknya penyelundupan pakaian impor bekas membawa konsekuensi serius bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri. Fenomena ini tidak hanya mengancam keberlangsungan industri lokal, tetapi juga menghambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Produk impor ilegal yang diperdagangkan dengan harga lebih murah dapat merusak daya saing produk lokal,

mengakibatkan penurunan penjualan dan berdampak pada lapangan kerja dalam industri tekstil. Untuk mengatasi masalah ini, perlu adanya langkah-langkah tegas dalam pengawasan dan penindakan terhadap penyelundupan serta promosi yang lebih intensif terhadap produk-produk berkualitas buatan dalam negeri. Dengan demikian, industri tekstil lokal dapat tetap berjaya dan memberikan kontribusi positif bagi perekonomian negara.

Meskipun sebenarnya pemerintah telah mengatur larangan impor pakaian bekas, namun masih saja ada importir yang bebas masuk ke Indonesia. Akibatnya terdapat persaingan yang terjadi antara importir pakaian impor bekas dengan pelaku usaha tekstil dalam negeri. Penyelundupan impor pakaian bekas telah menjadi permasalahan serius yang berdampak luas terhadap pelaku usaha tekstil dalam negeri. Praktik ini telah mengakibatkan naiknya volume pakaian bekas di pasaran domestik, sehingga bersaing dengan produk-produk tekstil lokal. Akibatnya, pelaku usaha dalam negeri menghadapi kesulitan dalam menjual produk mereka dan mengalami penurunan pendapatan yang signifikan. Kondisi ini telah menyebabkan banyak perusahaan tekstil terpaksa menutup usaha mereka atau bahkan mengalami kebangkrutan. Dampak buruk ini tidak hanya terbatas pada aspek ekonomi, tetapi juga berpotensi merugikan kesejahteraan pekerja dan stabilitas industri tekstil di dalam negeri. Oleh karena itu, diperlukan langkah-langkah yang tegas untuk mengatasi penyelundupan impor pakaian bekas guna melindungi pelaku usaha tekstil dalam negeri dan menjaga keberlanjutan industri tersebut, dimana banyaknya impor pakaian bekas

menjadi pilihan konsumen dalam memenuhi kebutuhan pakaian dikarenakan produk pakaian yang dijual memiliki kualitas yang masih bagus, bermerk dan harga yang murah, alasan inilah yang menjadi pilihan konsumen dalam membeli pakaian impor bekas.

Data Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) yang diperoleh setidaknya ada sembilan perusahaan tekstil terpaksa menutup usahanya dalam kurun 2018-2019 sedangkan data Asosiasi Produsen Serat Dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI). Pada tahun 2022-2023 setidaknya ada empat pabrik pakaian jadi yang menutup pabriknya, karena produk kain impor yang beredar.<sup>13</sup> Besarnya volume produk impor kain membuat industri tekstil dan produk tekstil (TPT) dalam negeri sulit bersaing karena harga kain impor yang lebih murah, tidak ada pilihan lain selain menutup industrinya. Adapun perusahaan tekstil yang menutup usahanya lebih banyak di sektor menengah, seperti pemintalan, pertenunan, dan rajut, saat ini, industri tekstil lebih banyak berorientasi domestik, dari pada ekspor. Produk dari industri yang berorientasi domestik ini memiliki kualitas barang yang belum memenuhi syarat ekspor, sehingga tidak ada pilihan untuk memasarkan barangnya di dalam negeri saja. Di sisi lain, impor kain dengan harga yang lebih murah membuat produk domestik kurang bisa bersaing. Kondisi pasar ekspor saat ini mengalami penurunan permintaan dalam negeri yang justru banyak diisi

---

<sup>13</sup> Iqbal Dwi Pratama, Asosiasi Produsen Serat Beberapa Pabrik Tekstil Tutup hingga Diobral di Platform Online, <https://asosiasi-produsen-serat-beberapa-pabrik-tekstil-tutup-hingga-diobral-di-platform-online>, Diakses Pada Tanggal, 16 Juni 2023, Pukul 15.30 WIB.

produk-produk impor. Hal itu menyebabkan pergerakan produk dalam negeri di pasar domestik menjadi terbatas, yang akhirnya banyak pabrik menurunkan kapasitas produksi hingga menutup pabrik. Lokasi yang banyak menutup pabrik berada di wilayah Bandung, Pekalongan, Solo, Banten, Tangerang, dan beberapa daerah lain yang menjadi sentra produksi pakaian jadi. Hampir di semua daerah tekstil (pabrik tutup). Itu karena orientasi pasar yang buruk menyebabkan pemesanan sedikit. Di sisi lain, pasar dalam negeri dibanjiri produk impor salah satunya pakaian bekas, sehingga tidak punya alternatif pasar dalam menanganinya.<sup>14</sup>

Padahal aturan pelarangan sudah sejak tahun 1999 nyatanya masih ada impor pakain bekas yang terjadi, artinya ada yang salah dalam mekanisme penegakan aturan aturan yang diberlakukan. Mekanisme pengawasan yang harusnya dilakukan oleh aparat belum berjalan dengan baik dan semestinya yang menyebabkan impor pakaian bekas masih bebas dilakukan, pengawasan ini merupakan bentuk bekerjanya fungsi negara, dimana pemerintah dianggap memegang peranan penting dalam menjamin kesejahteraan (*welfarestate*) bagi setiap warga negaranya. Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang akan membahas **“Larangan Impor Pakaian Bekas Sebagai Bentuk Perlindungan Bagi Pelaku Usaha Tekstil Dalam Negeri ‘.**

---

<sup>14</sup> Kodrat Setiawan, 9 Perusahaan Tekstil Tutup Karena Produk Impor, <https://api-9-perusahaan-tekstil-tutup-karena-produk-impor>, Diakses Pada Tanggal, 16 Juni 2023, Pukul 16.00 WIB.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang menjadi fokus dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri ?
2. Bagaimana bentuk penegakan hukum larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri ?

## **C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisis dampak kebijakan larangan impor pakaian bekas bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri.
- b. Untuk menganalisis bagaimana bentuk penegakan hukum larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri.

### 2. Manfaat Penelitian

Penulisan ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun praktis sebagai berikut:

#### a. Manfaat Teoritis

- 1) Hukum memberikan kontribusi terhadap hasil-hasil penelitian ini untuk menambahkan pemikiran, perkembangan ilmu hukum di Indonesia khususnya dalam ranah Hukum Perdata Bisnis.

- 2) Menambah materi dalam proses belajar mengajar, menjadi bahan penelitian, menjadi bahan untuk sosialisasi akademik dalam memberikan penyuluhan hukum ke masyarakat.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Pelaku Usaha

Untuk dapat memberikan perlindungan kepada para pelaku usaha tekstil dalam negeri agar merasa lebih terlindungi dari praktik ilegal dan persaingan yang tidak sehat. Hal ini mendorong pertumbuhan industri tekstil lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kontribusi terhadap perekonomian negara.

2) Bagi masyarakat

Untuk memberikan implikasi dan masukan terhadap masyarakat bahwa pakaian bekas impor terkandung banyak bakteri dan tidak layak untuk di impor. Untuk mengingatkan bahwa kesehatan masyarakat sangatlah penting dalam hal berpakaian juga berpengaruh, maka dari itu setidaknya tidak memakai pakaian bekas impor dan tidak mengimpor pakaian bekas.

3) Bagi pihak Pemerintah

Untuk segera memberantas para pelaku bisnis impor pakaian bekas, serta memberikan sumbangan pemikiran kepada yang berkaitan dengan perkembangan usaha ini, bahwa usaha ini sudah dilarang dan diatur didalam Peraturan Menteri.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Sebagaimana telah diuraikan pada latar belakang bahwa permasalahan yang terjadi pada larangan impor pakaian bekas adalah dimanakah letak fungsi negara sebagai pengawas, apakah negara dalam melakukan larangan impor ini dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri, ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini mengenai kebijakan dan bentuk penegakan hukum yang dibuat dalam aturan larangan impor pakaian bekas. Kebijakan aturan pelarangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil, serta penegakan hukum dalam larangan impor pakaian bekas agar dapat memberikan perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri.

## **E. Kerangka Teori**

### **1. *Grand Theory***

#### **a. *Teori Kepastian Hukum***

Sudikno Mertokusumo berpendapat bahwa “Kepastian hukum adalah sebuah jaminan agar hukum dapat dijalankan dengan baik. Kepastian hukum menginginkan adanya tindakan pengaturan hukum dalam undang-undang yang dibentuk oleh aparat yang berwenang, yang membuat aturan-aturan itu mempunyai aspek yuridis yang akan menjamin bahwa hukum dapat bekerja sebagai suatu aturan yang haruslah ditaati”.<sup>15</sup>

---

<sup>15</sup> Asikin Zainal, *Pengantar Tata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press, 2017, Hlm, 10.

Hans Kelsen menyatakan, “Hukum merupakan sistem norma yang menjurus pada suatu keharusan *das sollen* yang dibarangi dengan aturan tentang apa yang harusnya dilakukan. Undang-Undang yang berupa aturan-aturan umum tersebut menjadi tolak ukur bagi individu untuk melakukan tindakan, baik dalam hubungan sesama maupun dengan masyarakat. Adanya pelaksanaan dari aturan tersebut mengakibatkan timbulnya kepastian hukum”.<sup>16</sup>

Utrecht berpendapat bahwa “Kepastian hukum menghendaki adanya aturan bersifat umum yang dapat membuat individu mengetahui perbuatan apa saja yang dapat dilakukan dan perbuatan apa saja yang tidak dapat dilakukan”. Selain itu, kepastian hukum juga menimbulkan rasa aman bagi individu dari perbuatan sewenang-wenang pemerintah karena melalui aturan umum tersebut individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dilakukan atau dibebankan oleh negara kepada individu. Kepastian hukum merupakan sebuah jaminan yang berisi keadilan dan norma-norma yang harus mendukung keadilan yang benar-benar bekerja sebagai aturan yang harus ditaati.<sup>17</sup>

Teori kepastian hukum adalah suatu pendekatan hukum yang menekankan pentingnya adanya aturan yang jelas, konsisten, dan dapat diprediksi dalam menjalankan aktivitas hukum. Dalam hubungannya dengan pelaku usaha tekstil dalam negeri, teori ini

---

<sup>16</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana, 2018, Hlm, 158.

<sup>17</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung, 2017, Hlm, 95.



memiliki implikasi yang signifikan. Pelaku usaha tekstil memerlukan kepastian mengenai peraturan hukum yang berlaku untuk menghindari risiko hukum yang tidak diinginkan. Dengan memiliki akses yang jelas terhadap aturan mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual, regulasi lingkungan, standar kualitas produk, dan hubungan kerja, pelaku usaha tekstil dapat merencanakan langkah-langkah bisnis mereka dengan lebih baik.

Kepastian hukum, pelaku usaha tekstil dalam negeri dapat merasa lebih percaya diri dalam berinvestasi, berinovasi, dan melakukan ekspansi usaha. Mereka dapat berfokus pada pengembangan produk berkualitas tinggi dan praktik bisnis berkelanjutan, karena mereka mengetahui batasan-batasan dan peluang yang ada dalam kerangka hukum yang stabil. Pemerintah juga akan diuntungkan dari penerapan teori kepastian hukum, karena dapat menciptakan iklim usaha yang lebih menarik bagi investasi, mendorong pertumbuhan industri tekstil, dan menciptakan lapangan kerja. Dengan memastikan bahwa aturan-aturan hukum yang mengatur sektor tekstil jelas dan dapat diandalkan, mendukung upaya bersama pelaku usaha dan pemerintah dalam membangun industri tekstil yang kompetitif dan berkelanjutan di dalam negeri.

### ***b. Teori Kemanfaatan Hukum***

Teori Kemanfaatan Hukum, aliran *Utilitarianisme* mempunyai pandangan bahwa tujuan hukum adalah memberikan kemanfaatan kepada sebanyak-banyaknya orang. Kemanfaatan disini diartikan sebagai kebahagiaan (*happiness*), sehingga penilaian terhadap baik buruk atau adil-tidaknya suatu hukum bergantung kepada apakah hukum itu memberikan kebahagiaan kepada manusia atau tidak. Dengan demikian berarti bahwa setiap penyusunan produk hukum ataupun Peraturan perundang-undangan seharusnya senantiasa memperhatikan tujuan hukum yaitu untuk memberikan kebahagiaan sebanyak-banyaknya bagi masyarakat. Kemanfaatan merupakan hal yang paling utama didalam sebuah tujuan hukum, mengenai pembahasan tujuan hukum terlebih dahulu diketahui apakah yang diartikan dengan tujuannya sendiri dan yang mempunyai tujuan hanyalah manusia akan tetapi hukum bukanlah tujuan manusia, hukum hanyalah salah satu alat untuk mencapai tujuan dalam hidup bermasyarakat dan bernegara. Tujuan hukum bisa terlihat dalam fungsinya sebagai fungsi perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai.<sup>18</sup>

Terkait kemanfaatan hukum ini menurut teori *utilistis*, ingin menjamin kebahagiaan yang terkesan bagi manusia dalam jumlah yang sebanyak-banyaknya. Pada hakekatnya menurut teori ini bertujuan

---

<sup>18</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media, 2017, Hlm, 40.

hukum adalah manfaat dalam menghasilkan kesenangan atau kebahagiaan yang terbesar bagi jumlah orang yang banyak. Pengamat teori ini adalah Jeremy Bentham, teori berat sebelah sehingga Utrecht dalam menanggapi teori ini mengemukakan tiga hal yaitu:

- 1) Tidak memberikan tempat untuk mempertimbangkan seadil adilnya hal-hal yang kongkret.
- 2) Hanya memperhatikan hal-hal yang berfaedah dan karena itu isinya bersifat umum.
- 3) Sangat individualistis dan tidak memberi pada perasaan hukum seorang.<sup>19</sup>

Pada dasarnya kemanfaatan hukum menurut Utrecht, bahwa hukum menjamin adanya kepastian hukum dalam pergaulan manusia. Anggapan Utrecht ini didasarkan atas anggapan Vanikan bahwa hukum untuk menjaga kepentingan tiap manusia supaya kepentingan itu tidak dapat diganggu (mengandung pertimbangan kepentingan mana yang lebih besar dari pada yang lain). Menurut Mochtar Kusumaatmadja dalam Sudikno Mertokusumo tujuan pokok dan pertama dari hukum adalah ketertiban, kebutuhan, akan ketertiban ini merupakan syarat pokok (*fundamental*) bagi adanya suatu masyarakat manusia yang teratur. Tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya menurut masyarakat dan zamannya. Menurut Schuit telah memperinci ciri-ciri keadaan

---

<sup>19</sup> Muhammad Ridwansyah, “Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No, 2, 2016 , Hlm, 291.

tertib sebagai berikut dapat diperkirakan, kerjasama, pengendalian kekerasan, kesesuaian, langgeng, mantap, berjenjang, ketaatan, tanpa perselisihan keseragaman, kebersamaan, suruhan, keberurutan, corak lahir, dan tersusun.<sup>20</sup>

Kemanfaatan hukum merupakan konsep hukum yang berfokus pada upaya menciptakan nilai positif bagi masyarakat dan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu aktivitas. Dalam konteks pelaku usaha tekstil dalam negeri, teori kemanfaatan hukum menjadi penting dalam mengatur interaksi mereka dengan hukum. Dengan mengacu pada teori ini, pihak usaha tekstil akan berusaha untuk memahami dan mematuhi peraturan hukum yang berlaku. Mereka akan merasakan manfaat dari kepastian hukum dalam menjalankan bisnisnya, seperti perlindungan terhadap hak kekayaan intelektual, regulasi lingkungan yang menguntungkan, serta akses yang lebih mudah ke sumber daya dan fasilitas pendukung industri. Sebaliknya, pemerintah dapat memastikan bahwa regulasi yang ada mendukung pertumbuhan sektor tekstil dalam negeri, mengatasi isu-isu terkait kompetisi tidak sehat, serta memfasilitasi inovasi dan investasi yang mendukung perkembangan industri tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip teori kemanfaatan hukum, pelaku usaha tekstil dan pemerintah dapat bersama-sama menciptakan lingkungan hukum yang menguntungkan,

---

<sup>20</sup> Surojo Wignydipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2018, Hlm, 45.

berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi, dan mendorong keberlanjutan industri tekstil dalam negeri.

## 2. *Middle Range Theory*

### a. *Teori Negara Kesejahteraan*

Konsep Negara Kesejahteraan (*welvaartsstaat / Welfare State*) mulai pertama kali dimunculkan setelah berakhirnya Perang Dunia II. Konsep ini erat kaitannya dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi masyarakat yang mengalami masa suram akibat gagalnya sistem politik dan ekonomi kapitalis yang bebas dengan bertumpu pada konsep negara hukum liberal. Utrecht mengemukakan bahwa suatu negara semacam itu, yang umum dikenal sebagai tipe negara liberal, di mana negara berperan dan bertindak sebagai “negara penjaga malam” (*nachtwakerstaat*).<sup>21</sup>

*Welfare State* sendiri merupakan respon terhadap konsep “negara penjaga malam”. Pada negara penjaga malam, karakter dasarnya adalah kebebasan (*liberalisme*). Dalam sistem liberal ini, peran negara sangat minim, sehingga sering dikatakan juga sebagai minimum state atau minarchism, yakni sebuah pandangan yang meyakini bahwa pemerintah tidak memiliki hak untuk menggunakan monopoli memaksakan atau mengatur hubungan atau transaksi antar warga negara. Dengan kata lain, pemerintah lebih mengedepankan

---

<sup>21</sup> Aminuddin Ilmar, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Group, 2012, Hlm, 14.

pendekatan *laissez faire* dalam menciptakan kesejahteraan. Sebagai gantinya, mekanisme pasar mendapat porsi besar dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat.<sup>22</sup>

Dengan dilatarbelakangi oleh kondisi sosial ekonomi masyarakat yang semakin memprihatinkan, khususnya kegagalan sistem ekonomi kapitalis yang mengandalkan pada berlakunya sistem ekonomi pasar yang bebas tanpa campur tangan negara, telah mengakibatkan krisis ekonomi pada masyarakat. Kebebasan dan persamaan (*vrijheid en gelijkheid*) yang melandasi perhubungan masyarakat dengan negara dirasakan sudah tidak memadai lagi. Peranan negara yang dahulunya dirasakan terbatas pada penjagaan ketertiban semata, diupayakan untuk diperluas dengan memberikan kewenangan yang lebih besar pada negara untuk mengatur perekonomian masyarakat.<sup>23</sup>

Kepentingan umum sebagai asas hukum publik tidak lagi diartikan sebagai kepentingan negara sebagai kekuasaan yang menjaga ketertiban atau kepentingan kaum borjuis sebagai basis masyarakat dari negara hukum liberal, tetapi kepentingan umum adalah kepentingan dari “*gedemocratiseerde nationale staat, waarvan het hele volk in al zijn geledin gen deel uitmaakt*” berubahnya

---

<sup>22</sup> Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 2 Mei 2023 Pukul 07.04 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid*

pandangan tentang konsep negara liberal tersebut, melahirkan suatu konsep baru tentang tipe negara kesejahteraan yang lebih dikenal dengan konsep *welfare state* (*welvaarstaat*).<sup>24</sup>

Negara Kesejahteraan atau *welfare state* disebut juga “negara hukum modern.” Tujuan pokoknya tidak saja terletak pada pelaksanaan hukum semata, tetapi juga mencapai keadilan sosial (*social gerechtigheid*) bagi seluruh rakyat. Konsepsi negara hukum modern menempatkan eksistensi dan peranan negara pada posisi kuat dan besar. Kemudian konsepsi negara demikian ini dalam berbagai literatur disebut dengan bermacam-macam istilah, antara lain negara kesejahteraan (*welfare state*) atau negara memberi pelayanan kepada masyarakat (*social service state*) atau negara melakukan tugas servis publik. Dengan demikian negara kesejahteraan merujuk pada sebuah model pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial kepada warganya.<sup>25</sup>

Indonesia sebagai salah satu negara di dunia yang mengupayakan kesejahteraan umum sebagaimana termaktub dalam alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah negara yang menganut paham kesejahteraan. Hal itu tercermin dari Tujuan Negara yaitu “melindungi

---

<sup>24</sup> *Ibid*

<sup>25</sup> *Ibid*

segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa serta mewujudkan keadilan sosial”. Ciri utama dari negara ini adalah munculnya kewajiban pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi warganya. Dengan kata lain, ajaran welfare state merupakan bentuk konkret dari peralihan prinsip *staatsonthouding*, yang membatasi peran negara dan pemerintah untuk mencampuri kehidupan ekonomi dan social masyarakat, menjadi *staatsbemoeienis* yang menghendaki negara dan pemerintah aktif dalam kehidupan ekonomi dan social masyarakat, sebagai langkah untuk mewujudkan kesejahteraan umum, di samping menjaga ketertiban dan keamanan (*rust en orde*). Dalam negara hukum modern yang menganut paham *welfare state* atau negara kesejahteraan, tugas alat administrasi negara sangat luas sekali karena mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat.<sup>26</sup>

Kesejahteraan hukum memiliki relevansi yang signifikan dalam konteks pelaku usaha tekstil di dalam negeri. Teori ini menitikberatkan pada kepentingan menciptakan lingkungan hukum yang mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan semua pihak yang terlibat. Dalam hal pelaku usaha tekstil dalam negeri, teori kesejahteraan hukum mengacu pada perlindungan hak-hak mereka, termasuk hak atas perlakuan yang adil, perlindungan terhadap praktik

---

<sup>26</sup> S. F. Marbun, *Hukum Administrasi Negara I*, Yogyakarta: FH UII Epress, 2012, Hlm, 14-15.



perdagangan yang tidak sah, serta upaya pencegahan dan penyelesaian sengketa yang efektif. Dengan menegakkan teori kesejahteraan hukum, pemerintah dapat menciptakan regulasi yang memberikan insentif bagi pertumbuhan industri tekstil dalam negeri, sekaligus memberikan kepastian hukum kepada pelaku usaha untuk beroperasi dengan keyakinan dan tanpa rasa ketidakpastian yang berlebihan.

#### ***b. Teori Tanggung Jawab Negara***

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa secara hukum seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memiliki tanggung jawab hukum, subjek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.<sup>27</sup>

Tanggung jawab dalam kamus hukum dapat diistilahkan sebagai *liability* dan *responsibility*, istilah *liability* menunjuk pada pertanggung jawaban hukum yaitu tanggung gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah *responsibility* menunjuk pada pertanggungjawaban politik. Teori tanggung jawab lebih menekankan pada makna tanggung jawab yang lahir dari ketentuan Peraturan Perundang-undangan sehingga teori tanggungjawab dimaknai dalam arti *liability*, sebagai suatu konsep

---

<sup>27</sup> Hans Kelsen, 2017, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE*, Jakarta: Media Indonesia, Hlm, 81.

yang terkait dengan kewajiban hukum seseorang yang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu bahwa dia dapat dikenakan suatu sanksi dalam kasus perbuatannya bertentangan dengan hukum.<sup>28</sup>

Tanggung jawab negara terhadap pelaku usaha tekstil dalam negeri yang terpengaruh akibat adanya impor pakaian bekas mencerminkan pentingnya intervensi pemerintah dalam menjaga keberlangsungan sektor industri lokal. Dengan meningkatnya impor pakaian bekas, pelaku usaha tekstil dalam negeri sering kali menghadapi persaingan yang tidak seimbang dari produk impor yang lebih murah. Negara perlu berperan dalam memberikan dukungan berupa insentif fiskal, peraturan perdagangan yang adil, serta pengembangan strategi promosi produk lokal untuk membantu industri tekstil domestik agar tetap kompetitif. Selain itu, pemerintah juga dapat mendorong inovasi dan diversifikasi produk dalam sektor ini, sehingga pelaku usaha tekstil dalam negeri dapat menyesuaikan diri dengan perubahan pasar global dan tetap memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian negara.

---

<sup>28</sup> Busyra Azheri, 2018, *Corporate Social Responsibility Dari Voluntary Menjadi Mandatory*, Jakarta : Raja Grafindo Press, Hlm, 54.

### 3. *Applied Theory*

#### a) *Teori Perlindungan Hukum*

Teori ini menerangkan secara jelas tentang konsep, dasar-dasar prinsip serta bentuk dari aspek perlindungan hukum. Teori perlindungan hukum ini juga merupakan suatu hal yang penting bagi rakyat karena dengan adanya teori ini rakyat merasa bahwa mereka dihormati dengan cara negara atau pemerintah yang didasari asas negara hukum menjamin perlindungan untuk rakyatnya. Adanya hukum yang berlaku secara lisan atau tertulis pun memberikan arti untuk melindungi dan menegakan keadilan bagi mereka yang membutuhkan hal tersebut berdasarkan kepentingan seorang manusia dengan memperhatikan norma dan kaidah yang berlaku. Perlindungan hukum diartikan oleh Philipus M. Hadjon sebagai gabungan dari sebuah peraturan dan kaidah yang mampu melindungi rakyat terhadap pemerintah. Namun dalam negara Indonesia yang mempunyai dasar falsafah yaitu Pancasila memaknai perlindungan hukum harus melindungi semua manusia, karena semua manusia mempunyai hak untuk dilindungi harkat dan juga martabatnya.<sup>29</sup>

Secara teoritis Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa Perlindungan Hukum terdapat 2 macam bentuk sarana, yakni :

- 1) Perlindungan Hukum Preventif, perlindungan ini diberikan pemerintah dengan pengertian sebagai pencegahan. Walaupun

---

<sup>29</sup> Dewa G. Atmadja dan Nyoman P. Budiarta, *Teori-Teori Hukum.*, Setara Press, Malang, 2018, hlm. 166.

memang proses perkembangan dalam perlindungan preventif ini tidak secepat hukum represif namun perlindungan preventif sudah diakui juga mempunyai peran yang besar atau penting khususnya di Indonesia untuk mencegah terjadinya pelanggaran dengan berpegangan pada peraturan Undang-Undang yang ada dan menjadikan pemerintah lebih bersikap hati-hati untuk bertindak dalam mengambil sebuah keputusan.<sup>30</sup>

- 2) Perlindungan Hukum Represif, sedangkan perlindungan ini telah diartikan sebagai penyelesaian suatu sengketa yang timbul saat terjadinya sebuah pelanggaran. Dapat di ibaratkan juga bahwa perlindungan represif ini termasuk dalam perlindungan terakhir untuk memberikan sanksi kepada pihak yang melanggar peraturan sebagaimana yang mereka lakukan.<sup>31</sup>

Perlindungan hukum terhadap pelaku usaha tekstil dalam negeri menjadi sangat krusial dalam menghadapi dampak negatif dari impor pakaian bekas. Adanya aturan yang mengatur impor pakaian bekas secara ketat dapat membantu mencegah banjirnya produk impor yang merugikan pelaku usaha tekstil lokal. Dengan adanya regulasi yang membatasi atau mengenakan bea masuk yang tinggi pada pakaian bekas, pelaku usaha tekstil dalam negeri memiliki peluang yang lebih

---

<sup>30</sup> Dyah Permata, "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta", *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1, Edisi Agustus, Tahun 2018, hlm. 16.

<sup>31</sup> Dewa G. Atmadja dan Nyoman P., *Op.Cit.*, hlm, 168.

baik untuk bersaing dengan produk-produk impor. Selain itu, pemberlakuan standar kualitas yang ketat untuk produk tekstil impor juga dapat memastikan bahwa produk-produk tersebut tidak mengancam kualitas dan reputasi industri tekstil dalam negeri. Dengan perlindungan hukum yang tepat, pelaku usaha tekstil lokal dapat terhindar dari risiko kebangkrutan akibat persaingan tidak seimbang dengan produk impor, sehingga industri tekstil dalam negeri tetap dapat berjalan dengan lancar dan memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara.

***b) Teori Penegakan Hukum***

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada hakikatnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan. Penegakan hukum merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Dellyana, *Konsep Penegakan Hukum.*, (Yogyakarta: Liberty, 2021), Hlm, 32.

Menurut Soerjono Soekanto, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah/pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Penegakan hukum secara konkret adalah berlakunya hukum positif dalam praktik sebagaimana seharusnya patut dipatuhi. Oleh karena itu, memberikan keadilan dalam suatu perkara berarti memutuskan hukum *in concreto* dalam mempertahankan dan menjamin di taatinya hukum materiil dengan menggunakan cara procedural yang ditetapkan oleh hukum formal.<sup>33</sup>

Menurut Satjipto Raharjo penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemamfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional , tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintahlah yang bertanggung jawab.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegeakan Hukum Cetakan Kelima*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), Hlm, 42.

<sup>34</sup> Sacipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2014), Hal 254.

Penegakan hukum dibedakan menjadi dua, yaitu:

1) Ditinjau dari sudut subyeknya:

Dalam arti luas, proses penegakkan hukum melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, penegakkan hukum hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya.

2) Ditinjau dari sudut obyeknya, yaitu dari segi hukumnya:

Dalam arti luas, penegakkan hukum yang mencakup pada nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terkandung bunyi aturan formal maupun nilai-nilai keadilan yang ada dalam bermasyarakat. Dalam arti sempit, penegakkan hukum itu hanya menyangkut penegakkan peraturan yang formal dan tertulis.<sup>35</sup>

Penegakan hukum merupakan bagian dari perilaku yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Penegakan hukum dilakukan pada waktu sebelum dan sesudah terjadinya perbuatan yang dilakukan oleh masyarakat yang

---

<sup>35</sup> Sutyoso, *Bambang, Aktualita Hukum Dalam Era Reformasi*, (Jakarta: Rajawali-Pers, 2020), Hlm, 125.

melakukan pelanggaran hukum. Penegakan hukum merupakan sebuah sistem yang didalamnya terdapat beberapa anggota pemerintahan yang bertindak sebagai aparat yang terorganisir untuk melakukan penegakan dengan cara memulihkan menghalangi maupun menghukum orang-orang yang melanggar peraturan perundang-undangan. Urutan norma hukum terjadi di masyarakat walaupun seringkali disebut sebagai bagian dari kepolisian pengadilan tetapi istilah ini biasanya digunakan untuk orang-orang yang bukan anggota kepolisian resmi secara langsung terlibat dalam penindakan dan pengamatan untuk pencegahan dan menanggulangi cara menemukan aktivitas yang berbau kriminal dan untuk orang-orang yang menginvestigasi kejahatan. Menangkap pelaku kejahatan seringkali melakukan penjagaan dan penghukuman atas suatu suatu tindak pidana.<sup>36</sup>

Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya penegakan atau berfungsinya norma-norma sebagai dasar perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Sistem penegakan hukum adalah terkait adanya keserasian antara nilai-nilai dan kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia. Penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh hukum secara luas dan dapat pula diartikan sebagai bentuk penegakan hukum itu yang melibatkan semua subjek hukum yang

---

<sup>36</sup> Sudikno Mertokusumo, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2021), Hlm. 24.



merupakan suatu usaha untuk mewujudkan gagasan tentang keadilan kepastian serta manfaat untuk menjadi kenyataan. Istilah penegakan hukum sendiri sering disalahartikan oleh beberapa ahli seakan hanya bergerak didalam hukum pidana saja. Penegakan hukum meliputi penegakan baik represif maupun preventif.<sup>37</sup>

Penegakan hukum berfungsi menjaga hukum dapat berjalan efektif, mengatur masyarakat untuk menuju masyarakat yang lebih baik lagi. Negara Indonesia berdasarkan atas hukum tidak berdasarkan atas kekuasaan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia merupakan bagian dari negara hukum yang menjunjung tinggi hukum sebagai kedaulatan tertinggi. Sebagai penegak hukum, pemerintah wajib menjaga dan memelihara ketertiban yang ada di masyarakat dengan cara melakukan penegakan hukum terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran-pelanggaran hukum. Penegakan hukum sendiri dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang mensesuaikan hubungan antara nilai-nilai yang terdapat di dalam kaidah-kaidah hukum yang ada di dalam masyarakat dan mewujudkan sikap tidak menghargai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup di masyarakat.<sup>38</sup>

Penegakan hukum dapat terpenuhi jika hukum dapat berjalan dengan baik. Penegakan hukum tersebut antara lain yang pertama

---

<sup>37</sup> Said Sampara, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Yogyakarta: Total Media, 2021), Hlm, 40.

<sup>38</sup> Surojo Wignyodipuro, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung, 2018, Hlm,

adalah penegak hukum yang baik adalah aparat penegak hukum yang tangguh dan mampu menjalankan penegakan hukum dengan baik sesuai dengan aturan perundang-undangan. Kedua adalah peralatan hukum yang memadai. Ketiga adalah masyarakat yang sadar akan hukum dan mematuhi semua aturan perundang-undang yang berlaku dan yang terakhir adalah birokrasi pemerintahan yang mendukung penegakan hukum. Beberapa permasalahan dalam penegakan hukum, permasalahan itu antara lain adalah yang pertama adalah kesenjangan antara hukum normatif dan hukum sosiologis antara fakta hukum dan aturan hukum yang ada. Yang kedua adalah kesenjangan antara perilaku hukum yang ada di dalam masyarakat yang seharusnya tidak sesuai dengan kehidupan masyarakat pada kenyataannya dan yang ketiga adalah perbedaan antara hukum yang ada di masyarakat atau implementasi hukum yang dilaksanakan di dalam masyarakat. Keempat adalah masalah utama penegakan hukum di negara-negara berkembang khususnya Indonesia bukanlah pada system hukum itu sendiri, melainkan pada kualitas manusia yang menjalankan hukum (penegak hukum).<sup>39</sup>

Tidak hanya aparat penegak hukum saja yang dapat menegakkan hukum, masyarakat juga memiliki hak untuk turut serta dalam penegakan hukum agar hukum dipatuhi oleh masyarakat. Hal ini dibutuhkan sikap kerjasama antara pihak penegak hukum dan

---

<sup>39</sup> Muhammad Ridwansyah, "Mewujudkan Keadilan, Kepastian Dan Kemanfaatan Hukum", *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13, No, 2, 2016 , Hlm, 291.

masyarakat dalam penegakan hukum yang ada di masyarakat sehingga hukum dapat dipatuhi dan ditaati serta kedaulatan hukum tetap dijaga. Penegakan hukum dianggap sangat penting, pemerintah disini bertanggung jawab untuk mengelola suatu wilayah dan rakyatnya, untuk mencapai tujuan dalam kehidupan bernegara pemerintah wajib menjaga hak asasi warga negaranya. Tidak hanya tanggung jawab, pemerintah memiliki kepentingan yang lebih luas lagi untuk menciptakan kondisi-kondisi yang kondusif sehingga terciptanya kesejahteraan di dalam masyarakat. Penegakan hukum merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk mewujudkan keadilan, kepastian dan manfaat menjadi suatu kenyataan di dalam kehidupan bermasyarakat.<sup>40</sup>

Faktor faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah :

1) Faktor Hukum

Praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan, hal ini disebabkan oleh konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak, sedangkan kepastian hukum merupakan suatu prosedur yang telah ditentukan secara normatif. Justru itu, suatu kebijakan atau tindakan yang tidak sepenuhnya berdasar hukum merupakan sesuatu yang dapat dibenarkan sepanjang

---

<sup>40</sup> Sanyoto, Penegakan Hukum DiIndonesia, *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 8 No. 3, September 2008, Hlm, 199.

kebijakan atau tindakan itu tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakikatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement*, namun juga *peace maintenance*, karena penyelenggaraan hukum sesungguhnya merupakan proses penyerasian antara nilai kaedah dan pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

## 2) Faktor Penegakan Hukum

Fungsi hukum, mentalitas atau kepribadian petugas penegak hukum memainkan peranan penting, kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas petugas kurang baik, ada masalah. Oleh karena itu, salah satu kunci keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian penegak hukum.

## 3) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukung

Faktor sarana atau fasilitas pendukung mencakup perangkat lunak dan perangkat keras, salah satu contoh perangkat lunak adalah pendidikan. Pendidikan yang diterima oleh Polisi dewasa ini cenderung pada hal-hal yang praktis konvensional, sehingga dalam banyak hal polisi mengalami hambatan di dalam tujuannya, diantaranya adalah pengetahuan tentang kejahatan computer, dalam tindak pidana khusus yang selama ini masih diberikan wewenang kepada jaksa, hal tersebut karena secara teknis yuridis polisi dianggap belum mampu dan belum siap. Walaupun disadari

pula bahwa tugas yang harus diemban oleh polisi begitu luas dan banyak.

#### 4) Faktor Masyarakat

Penegak hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat. Setiap warga masyarakat atau kelompok sedikit banyaknya mempunyai kesadaran hukum, persoalan yang timbul adalah taraf kepatuhan hukum, yaitu kepatuhan hukum yang tinggi, sedang, atau kurang. Adanya derajat kepatuhan hukum masyarakat terhadap hukum, merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Berdasarkan konsep kebudayaan sehari-hari, orang begitu sering membicarakan soal kebudayaan. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.<sup>41</sup>

---

<sup>41</sup> Gustav Radbruch, *Tujuan Hukum*, (Gramedia Pustaka Utama: Jakarta, 2022) ,Hlm. 56.

Penegakan hukum terhadap larangan impor pakaian bekas menjadi aspek krusial dalam melindungi pelaku usaha tekstil dalam negeri. Teori ini mendasarkan pada kebutuhan untuk menjaga daya saing industri tekstil lokal dan memberikan dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Larangan impor pakaian bekas sebagai bentuk perlindungan merupakan upaya untuk mencegah persaingan tidak sehat yang dapat merugikan industri tekstil domestik. Dengan memberlakukan aturan ini, pemerintah dapat memastikan bahwa pelaku usaha tekstil lokal memiliki peluang yang adil untuk berkembang dan mempertahankan pangsa pasar mereka. Selain itu, penegakan hukum juga dapat menciptakan lingkungan bisnis yang stabil dan memberikan insentif bagi inovasi serta investasi dalam industri tekstil dalam negeri.

## **F. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, maka metodologi penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. Adapun metode penelitian yang digunakan sebagai berikut :

### **1. Tipe Penelitian**

Dilihat dari tipenya, penelitian ini tergolong kepada penelitian hukum normatif, karena dalam penelitian ini dipelajari peraturan

perundang-undangan serta teori hukum yang ada di Indonesia untuk meneliti penelitian. Sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti, penelitian ini diarahkan untuk mengetahui larangan impor pakaian bekas bentuk perlindungan bagi pelaku usaha tekstil dalam negeri. Bahan hukum primer yang digunakan berupa norma dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, bahan yang tidak dikodifikasikan dan bahan hukum dari zaman penjajahan hingga kini masih berlaku, sedangkan bahan hukum sekunder yang digunakan berupa buku, makalah, dan hasil penelitian dibidang hukum yang juga mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan dalam penelitian ini dimaksudkan untuk melakukan pendekatan terhadap permasalahan yang diteliti, untuk kemudian dikaji dari berbagai aspek hukum yang ada hubungannya dengan isu hukum yang diteliti.

### **a. Pendekatan Perundang-Undangan**

Menurut Johnny Ibrahim, penelitian normatif harus menggunakan perundang-undangan karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral suatu penelitian yang berkaitan dengan konsepsi negara hukum dan teori hierarki peraturan perundang-undangan.<sup>42</sup> Pendekatan peraturan

---

<sup>42</sup> Irwansyah, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mitra Media Buana, 2022, Hlm, 42.

perundang-undangan dengan menelaah semua Undang-Undang yang berkaitan larangan impor pakaian bekas sebagai upaya perlindungan bagi pekaju usaha tekstil dalam negeri. Bagi peneliti untuk kegiatan praktis, pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara undang-undang dengan undang-undang atau undang-undang dengan peraturan perundang-undangan dibawahnya. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argument untuk memecahkan isu yang dihadapi.<sup>43</sup>

b. Pendekatan Konseptual

Pendekatan konseptual ini dilakukan dengan merujuk pada larangan impor pakaian bekas. Larangan impor pakaian bekas dapat ditemukan dalam perundang-undangan ataupun doktrin-doktrin hukum. Selain itu, konsep hukum dapat juga ditemukan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan terlebih dahulu memahami konsep tersebut melalui pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang ada.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Jonny Ibrahim, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, 2016, Hlm, 47.

<sup>44</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group, 2013, Hlm, 142.



### 3. Sumber Bahan Hukum

Adapun bahan hukum yang digunakan sebagai dasar dalam menganalisis permasalahan dalam tesis ini adalah sebagai berikut :

a. Bahan hukum primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Hukum Perdata.
- 3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5512.
- 4) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3612.
- 5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan, Lembaran Negara Indonesia Nomor 3613.
- 6) Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821.
- 7) Peraturan Menteri Perdagangan RI No 20/M-DAG/PER/5/2009 tentang Tata Cara Pengawasan Barang. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737.

- 8) Peraturan Menteri Perdagangan RI No. 51/M-DAG/PER/7/2015 tentang Larangan Impor Pakaian Bekas. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5512.
  - 9) Peraturan Menteri Perdagangan No. 25 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Permendag No. 18 Tahun 2021 Tentang Kebijakan dan Pengaturan Impor. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 482.
  - 10) Peraturan Menteri Perdagangan No. 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6652.
- b. Bahan Hukum Sekunder
- 1) Buku-buku literatur hukum, tesis, tesis, laporan penelitian.
  - 2) Pendapat para ahli hukum.
  - 3) Artikel, jurnal hukum, majalah.
- c. Bahan Hukum Tersier
- 1) Kamus hukum.
  - 2) Kamus bahasa.
  - 3) Ensiklopedia.

#### **4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pada prosesnya untuk memperoleh bahan hukum yang diperlukan guna menunjang penelitian hukum normatif, maka penulis mengambil sumber bahan hukum melalui studi kepustakaan dimana studi kepustakaan akan menggunakan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian, buku-buku yang relevan dengan judul serta jurnal atau artikel yang dimuat guna menunjang teori-teori yang digunakan dalam penelitian ini.<sup>45</sup>

#### **5. Teknik Analisa Bahan-Bahan Hukum**

Teknik analisis bahan hukum yang akan digunakan pada penelitian ini adalah teknik perspektif analisis, dimana analisis bahan yang dipergunakan adalah analisis secara pendekatan kualitatif terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, dimana pendekatan tersebut dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan, mengklasifikasikan, menghubungkan dengan teori yang berhubungan dengan masalah kemudian menarik kesimpulan untuk menentukan hasilnya. Setelah bahan terkumpul dan dipandang cukup lengkap, maka penulis mengelolah dan menganalisis bahan dengan memisahkan bahan sesuai kategorinya, lalu dijelaskan untuk menemukan solusi penelitian ini.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Johnny Ibrahim, *Teori, Metode dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publisng, 2017, Hlm, 300.

<sup>46</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2019, Hlm.172.

## 6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Semua bahan hukum yang diperoleh dikumpulkan, dikaji, diteliti kemudian dianalisis secara mendalam dan komprehensif. Selanjutnya diakhiri dengan penarikan kesimpulan. Teknik penarikan kesimpulan isu hukum dalam penelitian ini menekankan pada penalaran deduktif. Penalaran deduktif adalah sebuah proses penalaran untuk menarik kesimpulan berupa prinsip atau sikap yang berlaku khusus berdasarkan atas fakta-fakta yang bersifat umum sebagai pegangan utama karena proses penarikan kesimpulan pada proposal tesis ini adalah konkritisasi (hukum), karena temuan-temuan hukum berupa nilai-nilai, asas-asas, konsep-konsep, dan norma-norma hukum yang dirumuskan pada peraturan perundang-undangan.<sup>47</sup>

---

<sup>47</sup> Arikunto, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Ineka Cipta, 2018, Hlm.72.

## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdulkadir Muhammad, 2019, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Achmad Ali, 2017, *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Aminuddin Ilmar, 2017, *Hak Menguasai Negara Dalam Privatisasi BUMN*, Jakarta: Kencana Group.
- Andrey Sujatmoko, 2021, *Hukum HAM dan Hukum Humaniter*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Arikunto, 2018, *Manajemen Penelitian*, Jakarta: Ineka Cipta.
- Asikin Zainal, 2017, *Pengantar Tata Indonesia*, Jakarta: Rajawali Press.
- Busyra Azheri, 2018, *Corporate Social Responsibility dari Voluntary menjadi Mandotary*, Jakarta : Raja Grafindo Press.
- Hans Kelsen, 2017, *sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, BEE* , Jakarta: Media Indonesia.
- Herlien Budiono, 2015, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Irwansyah, 2022, *Penelitian Hukum*, Yogyakarta: Mitra Media Buana.
- Jimly Asshidiqie, 2015, *Konstitusi dan konstitualisme Indonesia*, Jakarta: Konpress.
- Juniarso Ridwan, 2019, *Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik*, Bandung: Nuansa.
- Jonny Ibrahim, 2016, *Teory dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media.
- Muhammad Tahir Azhary, 2021, *Negara Hukum Suatu Studi Tentang Prinsip-Prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasi Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini*, Jakarta: Ineka Cipta.

Padmon Wayono, 2019, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta: Predana Media.

S. F. Marbun, 2022, *Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: FH UII Epress.

Surojo Wignyodipuro, 2022, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Gunung Agung.

Peter Mahmud Marzuki, 2021, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenda Media Group.

Peter Mahmud Marzuki, 2018, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana.

Said Sampara, 2017, *Pengantar Ilmu Hukum*, Yogyakarta: Total Media

## **UNDANG-UNDANG**

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5512.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3612.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2007 Tentang Cukai. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76 Tambahan, Lembaran Negara Indonesia Nomor 3613.

Undang- Undang nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 3821.

Undang- Undang nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5063.

## JURNAL

- Diana Hernida Putri, 2023, “Analisis Perlindungan Produk Garmen Di Industri Dalam Negeri Terhadap Impor Pakaian Bekas”, *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 2.
- Dyah Permata, “Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Ekspresi Budaya Tradisional di DI Yogyakarta Berdasarkan UU Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”, *Journal of Intellectual Property*, Vol. 1 No.1.
- Ni Made Indah Krisna Dewi, Ida Ayu Putu Widiati, I Nyoman Sutarna, 2020, “Implikasi Penjualan Pakaian Bekas Impor bagi Konsumen”, *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol.1, No.1.
- Novita Sari Br Siagian, 2023, “Analisis Pengaruh Impor Pakaian Bekas Terhadap Pengusaha Tekstil Dalam Negeri di Indonesia”, *Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, Vol. 1, No. 4.
- Rinandita Wikansari, 2023, “Upaya Pemerintah dalam Mengurangi Aktivitas Impor Pakaian Bekas Ilegal di Indonesia”, *Jurnal Bingkai Ekonomi Hukum*, Vol. 8 No. 1.
- Zudan Arif Fakrulloh, 2021, “Penegakan Hukum Sebagai Peluang Menciptakan Keadilan”, *Jurnal Jurisprudence*, Vol.2, No.1.

## INTERNET

- Adel Andila Putri, Statistik Impor Pakaian Bekas 5 Tahun Terakhir, <https://data.goodstats.id/statistic/adelandilaa/statistik-impor-pakaian-bekas-5-tahun-terakhir-RLqTo>, Diakses Pada Tanggal, 2 Mei 2023, Pukul 23.11.
- Admin, Tugas Pokok Dan Fungsi Bea Cukai, <http://beacukai.go.id/>, diakses pada tanggal 20 Maret 2023 jam 12.00.
- Dana Aditiasari, Kemendag Pakai Pakaian Bekas Impor Bisa Kena Penyakit Saluran Kelamin, detik.com, diakses pada tanggal, 20 Maret Jam 11.00.
- Iqbal Dwi Pratama, Asosiasi Produsen Serat Beberapa Pabrik Tekstil Tutup hingga Diobral di Platform Online, <https://asosiasi-produsen-serat-beberapa-pabrik-tekstil-tutup-hingga-diobral-di-platform-online>, Diakses Pada Tanggal, 16 Juni 2023, Pukul 15.30.
- Kodrat Setiawan, 9 Perusahaan Tekstil Tutup Karena Produk Impor, <https://api-9-perusahaan-tekstil-tutup-karena-produk-impor>, Diakses Pada Tanggal, 16 Juni 2023, Pukul 16.00.

Kementerian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf), Diakses Pada Tanggal 2 Mei 2023 Pukul 20.30.

Kementerian Perdagangan, Laporan Analisis Kebijakan Impor Pakaian Bekas Pusat Kebijakan Perdagangan Luar Negeri, Badan Pengkajian dan Pembangunan Kebijakan Perdagangan (BP2KP), [http://bppp.kemendag.go.id/media\\_content/2017/08/Analisis\\_Kebijakan\\_Impor\\_Pakaian\\_Bekas.pdf](http://bppp.kemendag.go.id/media_content/2017/08/Analisis_Kebijakan_Impor_Pakaian_Bekas.pdf), Diakses Pada Tanggal 3 Mei 2023 Pukul 20.30.

Septian Deny, Ini Bahaya Gunakan Pakaian Bekas Impor, <http://m.liputan6.com/bisnis/read/> Di akses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 17.00.

Taufik, Petunjuk Jualan Pakaian Bekas Impor, <http://brighterlife.co.id/> di akses pada tanggal 20 Maret 2023 pukul 16.00.

Tri Widodo W Utomo, “Memahami Konsep Negara Kesejahteraan (Welfare State)”, <http://triwidodowutomo.blogspot.nl/2013/07/memahami-konsep-negarakesejahteraan.html>, dikunjungi pada tanggal 2 Mei 202 Pukul 07.04.